



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama yang dilangsung secara elektronik, telah memberikan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

SUPRATNO BIN ISKAN, NIK 1404040106850002, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 01 Juni 1985, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan M.Boya Ir. Jambu, RT 004 RW 010 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

YESIARIYANTI BINTI SUNARDI, NIK 1404046507860005, tempat dan tanggal lahir Sei Rawa, 25 Juni 1986, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan M.Boya Ir. Jambu, RT 004 RW 010 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Tbh, tanggal 03 Januari 2023 hari itu juga mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10. Pen. No.13/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2015 Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di rumah pemandu nikah yang beralamat di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
2. Bahwa akad pernikahan tersebut dilakukan di hadapan pemandu nikah yang bernama alm. **HAMDAN**, dengan wali nikah yang bernama **SODIKIN** merupakan abang kandung Pemohon II, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama **HARIYANTO** dan **MUKHLISIN** serta mahar berupa uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang;
4. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda (cerai mati);
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, maupun semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah sewa yang beralamat di Jalan M.Boya Jr. Jambu, RT 004 RW 010 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **MUHAMMAD FAJAR BIN SUPRATNO**, lahir di Tembilahan, tanggal 23 September 2016, umur 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan;

Halaman 2 dari 10. Pen. No.13/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus dan/atau mendapatkan akta nikah tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tembilahan, untuk kepastian hukum, pengurusan akta kelahiran anak, mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tembilahan, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**SUPRATNO BIN ISKAN**) dengan Pemohon II (**YESIARIYANTI BINTI SUNARDI**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2015 di rumah pemandu nikah yang beralamat di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk dicatat dan diterbitkan akta pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dan telah memenuhi batas waktu 14 (empat belas) hari sampai perkara ini di

Halaman 3 dari 10. Pen. No.13/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri (*in-person*) di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan dan oleh Pemohon I dan Pemohon II isi permohonan tersebut tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan/atau penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. HARIYANTO BIN ISKAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah saudara ipar dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2015 di rumah seorang imam nikah yang bernama Alm. **HAMDAN** beralamat di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir dalam majelis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui langsung yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II (sekarang sudah meninggal dunia) dan yang menjadi saksi nikahnya adalah **HARIYANTO** dan **MUKHLISIN**;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan di hadapan pemandu nikah yang bernama alm. **HAMDAN**;
- Bahwa saksi juga mendengar langsung ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dengan mahar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Halaman 4 dari 10. Pen. No.13/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati), karena keduanya masih hidup sendirian sebelum akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, maupun semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di rumah sewa yang beralamat di Jalan M.Boya, lorong Jambu, RT 004 RW 010, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon berjalan baik dan harmonis, demikian juga dengan anak-anaknya, tumbuh dan berkembang dengan baik;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama **MUHAMMAD FAJAR BIN SUPRATNO**;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang akan dipergunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan adanya bukti nikah yaitu pembuatan dokumen administrasi kependudukan;

2. SODIKIN BIN SUNARDI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah saudara kandung laki-laki dari Pemohon II;

Halaman 5 dari 10. Pen. No.13/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2015 di rumah seorang imam nikah yang bernama Alm. **HAMDAN** beralamat di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam majelis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui langsung akad nikah tersebut yang dipandu oleh imam nikah yang bernama alm. **HAMDAN** dengan wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II (sudah meninggal dunia) dan yang menjadi saksi nikahnya adalah **HARIYANTO** dan **MUKHLISIN**;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tidak menjadi wali waktu Pemohon II dan Pemohon I menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah setelah beberapa bulan kemudian, karena saksi tinggal dikebun jauh dari kediaman Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 6 dari 10. Pen. No.13/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar pernikahan disahkan, dengan alasan karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2015 menurut ketentuan hukum Islam, akan tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti nikah yang sah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus hal yang berkaitan dengan bukti nikah seperti untuk mengurus akta kelahiran anak dan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi bernama **HARIYANTO BIN ISKAN** dan **SADIKIN BIN SUPARDI**, kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena keduanya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas,

Halaman 7 dari 10. Pen. No.13/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Juli 2015 menurut tata cara agama Islam di rumah imam yang bernama Alm. HAMDAN Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II (sudah meninggal dunia) dan antara wali nikah Pemohon II tersebut dengan Pemohon I telah terjadi ijab-kabul yang dilakukan di hadapan imam yang bernama Alm. HAMDAN dan dua orang saksi nikah yang telah memenuhi syarat saksi (laki-laki, islam, akil dan baligh) bernama HARIYANTO dan MUKHLISIN, dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
3. Bahwa yang seharusnya menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Sadikin karena ayah kandung Pemohon II telah menikah;
4. Bahwa abang kandung Pemohon II yang bernama Sadikin tidak tahu waktu Pemohon II dan Pemohon I menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam angka 2,3 dan 4 diatas, dinilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan karena seharusnya yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama Sodikin tetapi fakta di persidangan membuktikan bahwa Abang Kandung Pemohon tidak mengetahui sama sekali waktu Pemohon II menikah dan yang menjadi wali nikah Pemohon

Halaman 8 dari 10. Pen. No.13/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II adalah paman Pemohon II, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan karena tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1 maka mejelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan nikah ulang di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk di itsbatkan nikahnya atau ditetapkan sah perkawinannya sebagaimana tertera dalam surat Permohonan petitum angka 2, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 M bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1444 H, oleh **Zulfikar, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Halaman 9 dari 10. Pen. No.13/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Zulfikar, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Amry Saputra, S.H.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Abdul Azis, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon I	Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Pemohon II	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10. Pen. No.13/Pdt.P/2023/PA.Tbh